



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR *63* TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KWANGKO
KECAMATAN MANGGELEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang- Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KWANGKO KECAMATAN MANGGELEWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Desa adalah Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

12. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
19. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
20. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
21. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.

Pasal 2

Tujuan penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa adalah untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Desa Kwangko berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Tanjung Saleh;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nangatumpu Kecamatan Manggelewa;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut :
 - a. Batas Desa Kwangko sebelah Utara:

Batas Desa Kwangko sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Tanjung Saleh;
 - b. Batas dengan Desa Nangatumpu Kecamatan Manggelewa:

Mulai dari TK 52.05.07.2003-07.2008-001 dengan koordinat $118^{\circ}15'23.526''$ E dan $8^{\circ}39'11.351''$ S, nama lokasi Toro Pampa ke arah selatan sampai Wadu Gindi, terus ke selatan sampai TK 52.05.07.2003-07.2008-002 dengan koordinat $118^{\circ}15'32.669''$ E dan $8^{\circ}39'30.025''$ S, nama lokasi Tugu Desa, terus ke arah selatan menyusuri perbukitan Doro Mbolo sampai Garis Batas Administrasi Kabupaten Dompu-Sumbawa (Permendagri No. 34 Tahun 2016);
 - c. Batas Desa Kwangko sebelah Selatan:

Batas Desa Kwangko sebelah selatan adalah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 35 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa Dengan Kabupaten

Dompu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 926; dan

d. Batas Desa Kwangko sebelah Barat:

Batas Desa Kwangko sebelah barat adalah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa Dengan Kabupaten Dompu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 926.

(3) TK dan Peta Desa Kwangko adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di

dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025

BUPATI DOMPU,



BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR 748

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 63 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KWANGKO KECAMATAN MANGGELEWA



BUPATI DOMPU,
[Signature]
BAWBANG FIRDAUS

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 63 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KWANGKO KECAMATAN MANGGELEWA

TITIK KOORDINAT BATAS DESA
SEGMENT BATAS DESA KWANGKO - DESA NANGATUMPU KECAMATAN MANGGELEWA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis			Proyeksi (UTM Zona 50S)				
	Bujur Timur			Lintang Selatan				
TK 52.05.07.2003-07.2008-001	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
	118	15	23.526	8	39	11.351	638250	9043266
TK 52.05.07.2003-07.2008-002	118	15	32.669	8	39	30.025	638528	9042691
TK 52.04-05.07.2003-07.2008-000	118	16	5.203	8	41	37.344	639509	9038777

BUPATI DOMPU,



BAMBANG FIRDAUS